

## **BAB IV**

### **TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYALURAN BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Pembangunan manusia merupakan aspek yang sangat penting untuk kesejahteraan dan kemajuan sebuah bangsa. Dari hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah pada Tahun 2002 didapati temuan fakta bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia berada satu tingkat di bawah Vietnam yakni berada di peringkat 110 dari 173 keseluruhan Negara. Peringkat ini tentu jauh lebih rendah jika kita bandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan bahkan Vietnam yang memiliki urutan peringkat ke 25, 59, 70 & 77, dan 109. Alat ukur lain yang dipergunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia adalah *Human Poverty Index* atau HPI yang diukur dari lima aspek yakni aspek angka harapan hidup hingga usia 40 tahun, indikator persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih, persentase penduduk tanpa akses ke fasilitas kesehatan, angka buta huruf penduduk dewasa, dan persentase gizi pada balitanya.<sup>132</sup> Itu artinya beberapa indikator tersebut adalah gambaran permasalahan sosial yang masih menghamat presentase indeks pembangunan manusia di Indonesia. Angka harapan hidup yang rendah menggambarkan kualitas hidup manusianya baik kesehatan maupun faktor lainnya, selain itu air bersih ternyata juga masih menjadi permasalahan pada warga-warga terpencil atau di

---

<sup>132</sup> Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur, Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, *Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal)*, BAPPENAS, 2003, h. 1.

pedesaan hal ini juga semakin menambah buruknya kesehatan masyarakat. Selain itu tingkat akses terhadap fasilitas kesehatan, angka buta huruf, serta kualitas gizi juga menjadi permasalahan sosial yang perlu diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki problem-problem sosial mendasar pada masyarakat terutama kalangan bawahnya yang turut menjadikan permasalahan masyarakat miskin semakin kompleks.

Kualitas kehidupan warga Indonesia sebagaimana paparan jika dirunut dari sejarahnya ada kaitannya dengan terjadinya krisis 98 yang memiliki imbas sangat besar bagi perekonomian masyarakat saat itu hingga beberapa tahun setelahnya Krisis tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang dimensinya meliputi ekonomi, sosial, politik hingga fisik atau bahkan kelembagaan. Hal ini mengakibatkan tingkat penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan, dan pada Tahun 2000 jumlah penduduk yang tergolong mencapai 37,7 juta orang. Data ini menurut Sensus Penduduk pada Tahun 2000. Selain itu, kerentanan juga menjadi masalah terutama penduduk yang miskin yang dari sebelum krisis moneter terjadi memang sudah miskin. Kerentanan terjadi pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar hidup yakni sandang (pakaian yang layak), pangan (makanan pokok yang layak gizi), papan (hunian yang layak), pendidikan (akses pendidikan bagi anak hingga minimal SMP atau SMA) dan kesehatan (yakni kemampuan masyarakat miskin mengakses layanan kesehatan).<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Sanjoiyo, Susiati Puspasari, Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Utin Kiswanti, Guntur, Pawoko, Fithriyah, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial, Suatu Kajian Awal*, BAPPENAS, 2003, h. 1.

Program Keluarga Harapanyang selanjutnya disingkat PKH merupakan program sosial yang menyentuh ekonomi. Program ini adalah bersyarat,yakni memiliki persyaratan komponen tertentu kepada keluarga serta seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu pemerintah pada program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat yang kemudian disebut KPM dari program ini.<sup>134</sup>

## **A. Kebijakan PKH**

### **1. Sejarah Program Keluarga Harapan**

Guna terus memperbaiki sasaran penerima program PKH, Pemerintah sejak Tahun 2012 menggunakan basis data terpadu dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilakukan di Tahun 2011, yang kemudian dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini meyasar pada masyarakat yang ada di garis terbawah kemiskinan dan memiliki kerentanan sosial. Adanya program ini diharapkan dapat mewujudkan perubahan yang berarti baik secara perlahan lahan untuk menghentikan rantai kemiskinsn yang terus merantai dan berganti.<sup>135</sup> Maka dari itu, program ini bukan hanya memberikan bantuan sosial berupa uang non tunai. Tetpai ia juga memberikan pendampingan sosial guna memberikan edukasi pada keluarga penerima manfaat agar dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

---

<sup>134</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2020, h. 6.

<sup>135</sup> Sri Sutjiatmi, Farida Umaroha, *Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kec. Dukuhturi Kab.Tegal*, Pancasakti Government Journal, 2018.

Semua warga yang menerima program ini berhak mendapatkan bantuan tunai apabila memenuhi kewajibannya dan juga memenuhi kriteria kepesertaan, kriteria kepesertaan Keluarga miskin yang menerima bantuan ialah seperti 1) Terdapat komponen ibu hamil atau nifas, ibu hamil mendapatkan bantuan yang cukup besar hal ini adalah untuk menjamin kecukupan gizi pada ibu hamil hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil, serta bayi yang nantinya dilahirkan terlahir dengan sehat dan gizi yang cukup) dan 2) memiliki anak balita yang berusia 0 hingga 5 tahun serta anak usia 5 hingga 7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar yakni disebut anak pra sekolah (Apras), Anak usia SD atau sederajat, MI, Paket A, SD-LB yang biasanya berada pada usia 7 sampai 12 tahun, Anak SLTP atau sederajat, MTs, Paket B, SMP-LB yang biasanya berada pada usia 12 sampai 15, Anak SLTA, MA, Paket C, SMA-LB yang biasanya berada pada usia 15 hingga 18, Anak yang berusia 7 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikna, selain itu juga penyandang disabilitas yang terkategori berat yang berusia antara 0 sampai 21 dan lansia yang berusia diatas 70 tahun keatas.<sup>136</sup>

Adapun nominal besaran bantuan yang diberikan bagi penerima program ini bervariasi tergantung besaran beban komponennya, baik komponen kesehatan serta kesejahteraan sosial dan juga komponen pendidikan. Dengan begitu maka konsekuensinya, besaran bantuan juga dapat berubah atau hilang sewaktu waktu tergantung perubahan kondisi keluarga atau keberadaan komponennya, saat itu

---

<sup>136</sup> Sri Sutjiatmi, Farida Umaroha, *Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kec. Dukuhturi Kab.Tegal*, Pancasakti Government Journal, 2018.

atau apa bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga nominal yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang ditanggung.<sup>137</sup> Dengan begitu diharapkan bantuan PKH dapat membantu mengurangi beban pengeluaran karena kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sudah mendapat bantuan. Adapun soal kebutuhan makan sehari-hari juga terdapat program lain yakni Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

Sebaran bantuan Program Keluarga Harapan ini ialah untuk pendidikan yakni dengan cara pemantauan tingkat keaktifan belajar siswa dari keluarga penerima program serta upaya akses terhadap berbagai bantuan sosial terkait perlengkapan pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan sosial dengan terus diedukasi mengenai kebersihan dan kesehatan gizi. Terkait dengan kebutuhan warga miskin penerima bansos ini baik ibu hamil, nifas dan balita yang berusia dibawah 6 (enam) tahun, dan besaran bansos komponen kesehatan ialah 16% rata-rata pendapatan KPM pertahun, dan batas maksimal dan minimalnya dari pendapatannya ialah 25-15% dari pendapatan rata-rata KPM pertahunnya.<sup>138</sup>

## 2. Tujuan dari Program PKH

PKH merupakan bentuk program kelanjutan dari upaya penguasa memberikan jaminan sosial dan perlindungan pada masyarakatnya yang mulai menguat pasca reformasi. Program ini memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup>*Ibid.*

<sup>138</sup> Sri Sutjiatmi, Farida Umaroha, *Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kec. Dukuhturi Kab.Tegal*, Pancasakti Government Journal, 2018.

<sup>139</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 4.

- a. Dapat meminimalisir pengeluaran warga miskin, serta mengurangi lebarnya jurang kesenjangan Hal ini dilakukan dengan edukasi terkait pengelolaan keuangan keluarga serta dorongan untuk menciptakan usaha yang memungkinkan dilakukan di lingkungan sekitar. Hal ini dimaksudkan untuk mengedukasi perlunya berupaya meraih pendapatan tambahan hingga dapat membantu mengurangi beban keuangan keluarga.
- b. Dapat mewujudkan sebuah kondisi perilaku yang lebih baik dari keluarga yang mendapat program ini, dengan jalan memaksimalkan pemanfaatan layanan dasar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemikiran dan cara hidup keluarga penerima program, hal ini dimulai dengan mendorong keaktifan penerima untuk memaksimalkan fungsi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diberikan pemerintah. Hal ini wajar saja mengingat di kalangan masyarakat bawah masih sangat mudah dijumpai anggapan-anggapan yang tidak menganggap penting kesehatan dan pendidikan anak. Hal ini dapat didorong melalui berbagai persyaratan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diwajibkan.

### 3. Sasaran Penerima PKH

Program Keluarga Harapan memiliki sasaran tertentu baik penerima maupun wilayah penerimanya, yakni merupakan masyarakat miskin dan masyarakat rentan yang telah terdaftar pada data terpadu tentang penanganan kemiskinan di Fakmis, yakni khusus yang memiliki komponen Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan.

Selain itu, terdapat pula sasaran program PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam daftar warga miskin yang memiliki kriteria kriteria sesuai ketetapan untuk warga yang berhak menerima program yakni di wilayah:<sup>140</sup>

- 1) Perbatasan antar negara. Yakni warga yang berada di daerah terluar.
- 2) Wilayah pesisir dan juga daerah pulau-pulau kecil yakni masyarakat yang berada di lingkungan pesisir dan pulau pulau kecil.
- 3) Dan daerah terpencil lainnya. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut sangat memungkinkan menjadi basis warga dengan ekonomi rendah.

#### 4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan

Kriteria atau persyaratan dasar komponen penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:<sup>141</sup>

##### a. Kriteria dari Komponen Kesehatan

- 1) Anak balita yakni usia 0 sampai 6 tahun. Anak yang ada pada usia 0 sampai 6 tahun tentu berada pada usia yang sangat penting untuk mendapat asupan gizi. Kehidupan anak di masa mendatang ditentukan oleh asupan gizinya pada saat pertumbuhannya di usia balita. Karenanya penerima program PKH harus dapat memberi asupan gizi yang cukup bagi anaknya.
- 2) Adapun bagi Ibu hamil dan menyusui. Sama halnya dengan proses perkembangan anak pada saat balita, sejak dalam kandungan ibunya

---

<sup>140</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 5.

<sup>141</sup>*Ibid.*, h. 6.

pun harus diberi asupan gizi yang cukup. Kerenanya pemerintah memberikan bantuan sosial untuk ibu hamil dan menyusui agar bisa digunakan untuk mencukupi asupan gizinya.

b. Kriteria Komponen Pendidikan

- 1) Anak Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat. Anak sekolah pada tingkatan ini oleh pemerintah mendapatkan bansos dengan nilai sedikit dibanding pada tingkatan menengah pertama dan menengah atas, yakni 225.000 rupiah/triwulan.
- 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat. Termasuk pula dalam tingkatan ini wustho pada lembaga pendidikan diniyah atau pesantren. Pada tingkatan ini mendapatkan bantuan sebesar 375.000 rupiah/triwulan.
- 3) Anak sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA) atau sederajat seperti kelas Ulya untuk lembaga pendidikan diniyah atau pesantren. Yakni mendapat besaran bantuan 500.000 rupiah/triwulan.
- 4) Anak setelah lewat usia balita, yakni umur 6 tahun yang pada usia ini kemudian diharapkan mulai masuk ke jenjang pendidikan yang hingga tahap akhir yakni SLTA yang rata-rata tentu berusia 21 tahun sudah lulus. Artinya anak PKH di dorong untuk menamatkan belajar minimal hingga 12 tahun belajar. Maksudnya ialah anak yang masih sekolah dalam usia 6-21 tahun tetap mendapat bantuan. Misalnya



rata-rata siswa SMA lulus pada usia 17 tahun. Tetapi tak jarang ada pula yang belum lulus di usia 20 tahun. Maka ia masih termasuk komponen yang wajib menerima bansos PKH.

c. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial

- 1) Penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang disabilitas berat yakni disabilitas yang tidak dapat menjalani aktivitasnya sehari hari secara mandiri. Artinya seluruh hidupnya tergantung pada orang lain, dan
- 2) Lanjut usia atau lansia yang sudah berusia mulai dari 70 tahun ke atas.

Adapun bantuan bagi peserta PKH sebenarnya diharapkan untuk kebutuhan komponen tadi. Harapan atau himbauan ini adalah tidak terdapat ketentuan sanksi tertulis yang dapat dikenakan bagi KPM yang melanggar penggunaan dana yang diperoleh dari bansos PKH ini. Maka dari itu para penerima bansos dan pendamping sosial harus menjalin kerjasama dan membangun semangat yang sama agar program ini mencapai tujuannya. Semisal, anggota keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan atas komponen anak didik, maka dana bantuan secara moral haruslah diutamakan untuk menyokong kebutuhan pendidikan si anak. Penerima manfaat memiliki kewajiban dan kewajiban tersebut perlu dilakukan pengawasan, maka terdapat ketentuan sanksi

bagi penerima PKH. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tujuan program PKH dapat berjalan. Adapun ketentuan sanksi yakni sebagai berikut:<sup>142</sup>

- 1) Peserta yang melanggar komitmen yang harus dijalankan terkait kepesertaan program maka, untuk mempertegasnya KPM dapat dikenakan sanksi pengeluaran dari anggota kepesertaan program PKH jika ia berturut-turut melakukan pelanggaran komitmen selama enam bulan. Hal ini dibutuhkan agar komitmen kewajiban penerima program PKH dapat dijalankan hingga pada akhirnya program PKH dapat mencapai tujuannya dengan baik.
- 2) Peserta juga dapat dikenakan penangguhan bantuan jika keluarganya tidak menjalankan komitmen komponen selama tiga bulan. Hal ini berlaku secara otomatis setelah dilakukan verifikasi kesehatan ataupun pendidikan. Jika tidak terpenuhi kewajiban untuk mengakses layanan kesehatan atau kewajiban kehadiran anak didik di kelas maka bantuan akan ditangguhkan..
- 3) Dilakukan pengurangan sebesar 10 persen untuk periode tahap berikutnya. Artinya, bansos yang diberikan wajib dipergunakan oleh KPM.

##### 5. Perpres Nomor 63 Tahun 2017

Perpres No. 63 tahun 2017 perihal penyaluran bansos secara non tunai menjelaskan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya diemban

---

<sup>142</sup> Sri Sutjiatmi, Farida Umaroha, *Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kec. Dukuhturi Kab.Tegal*, Pancasakti Government Journal, 2018.

oleh program PKH ini bertumpu pada proses pecairan bantuannya, selain untuk penanggulangan kemiskinan program ini meliputi juga pemberdayaan sosial, kegiatan rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, terkait penyampaian dana bansos berupa uang non tunai yang disampaikan oleh Dirjen Linjamsos selaku pelaksana pemberi bantuan PKH.<sup>143</sup> Hal ini merupakan bagian dari proses reformasi digital, yang mana dulu pembagian dilakukan secara tunai yang dikenal dengan istilah Bantuan Langsung Tunai, sebaliknya bantuan PKH disalurkan secara non tunai yakni melalui perbankan dan diambil melalui rekening baik buku tabungan atau ATM/KKS.

Proses penyampaian dana bantuan dari Pemerintah adalah langsung di transfer oleh Pusat ke rekening penerima PKH rekening tersebut atas nama penerima itu sendiri. Rekening ini di desain khusus untuk dapat menerima program bansos dari Pemerintah yang dapat terdiri dari berbagai macam jenis bansos yang diberikan yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk setiap program bantuan sosial. Adapun rekening yang diberikan memiliki kekhususan berupa fitur elektronik yang dapat diakses dengan kartu combo atau ATM PKH atau juga disebut secara lengkap sebagai Kartu Keluarga Sejahtera, yang dalam ATM tersebut bertuliskan kalimat tersebut.<sup>144</sup> Dalam program ini para KPM diberikan buku tabungan dan ATM yang juga berlaku sama seperti ATM pada umumnya. Tetapi ia memiliki fungsi khusus yakni sebagai penyalur berbagai program bansos dari Pemerintah Pusat.

---

<sup>143</sup>Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

<sup>144</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2020, h. 3.

## 6. Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018

Program PKH merupakan fungsi kerja Pemerintahan di bidang sosial yang melakukan pemberian bansos pada masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu, karenanya, ia juga membutuhkan pengaturan teknis tertentu, dalam hal ini aturan tersebut dikeluarkan oleh Kemensos. Penyaluran bantuan sosial ini merupakan salah satu upaya mengurangi kemiskinan yang terjadi antar generasi, juga kesenjangan yang lebar antara masyarakat yang miskin dan yang kaya dengan opsi mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan fasilitas kesehatan, layanan pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun, dan layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabil untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat miskin dengan cara pemberdayaan dan dorongan untuk bangkit, para penerima program ini tergabung sebagai penerima manfaat program. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 terkait Program Keluarga Harapan ini ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana dan berkelanjutan, serta membuat program lebih terarah sesuai dengan hak kriteria penerima, yang juga berkelanjutan berbentuk program peningkatan kapasitas keluarga sebagai bantuan sosial dengan persyaratan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan juga rentan miskin.<sup>145</sup> Dengan opsi itu diharapkan warga miskin mampu

---

<sup>145</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 3.

mengangkat kondisi sosial ekonomi keluarganya sendiri dengan fasilitas pendampingan dan dorongan dari Pemerintah.

## 7. Mekanisme Program Keluarga Harapan

Program bansos ini merupakan program yang mulai bergulir pada Tahun 2007. Sejak saat itu pula, mekanisme kerja atau yang disebut dengan bisnis proses dalam program ini terus mengalami penyempurnaan. Program ini terus melakukan pembaharuan, termasuk yang terbaru ialah dimulainya sistem aplikasi E-PKH sejak Tahun 2019. Tetapi pada tataran teknis di lapangan dari dana dikirimkan dari pusat hingga diterima KPM, sejauh pengamatan penulis tidak mengalami perubahan.

### a. Penarikan Bansos PKH

- 1) Penarikan dana bansos PKH tidak diberikan tarif atau tidak dikenai biaya penarikan untuk dua kali penarikan pada tiap tahapnya. Tetapi pada faktanya di lapangan agen-agen bank menarik biaya untuk pengambilan dana layaknya pada pemilik rekening umum lainnya, yakni dikenakan biaya sekitar 5-10 ribu rupiah.
- 2) *Basic Saving Account*, yang manadana bansos Program Keluarga Harapan ini disampaikan ke rekening penerima bansos. Setelahnya KPM dapat menggunakan dananya sama halnya nasabah lainnya. jadi dana bansos tersebut merupakan tabungan yang dapat ditarik secara tunai. Adapun seandainya jika di tabung dalam artian tidak dilakukan pencairan maka nilainya akan tetap ada dan terakumulasi.

- 3) Lokasi penarikan dana bansos PKH dapat KPM lakukan di bank atau melalui agen bank, melalui elektronik warung gotong royong yang disebut e-Warong, ATM atau kantor cabang ataupun unit Bank terdekat.<sup>146</sup> Adapun terkait hal ini sebenarnya tidak ada keharusan KPM mengambil alternatif lokasi penarikan di mana. Adapun KPM yang berada di daerah pesisir atau pelosok yang jauh terhadap akses ATM atau agen bank, maka tak jarang mereka menitipkannya pada orang lain.

b. E-warung Dalam Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Sebagai lembaga yang menjadi media partner dalam program bansos non tunai termasuk PKH, E\_Warong ialah berperan sebagai berikut:

- 1) Ia merupakan media intermediasi yang menjadi penghubung dari KPM sebagai nasabah dengan dana yang ada dalam rekeningnya.
- 2) Memberikan bagi edukasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan tentang produk dan jasa keuangan. E-Warong juga memiliki peran untuk memberikan edukasi pada KPM terkait pencairan dana bansos ataupun perihal hal lainnya.
- 3) Menjadi media partner bagi bank yang merupakan lembaga penyalur bansos PKH. Sebagai agen, e-warong merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang melakukan penyaluran bantuan sosial dari pusat hingga ke tangan KPM.

---

<sup>146</sup>*Ibid.*, 50.

- 4) Dapat memperkenalkan kartu ATM beserta berbagai kegunaannya bagi KPM yang notabenehnya warga sangat miskin yang mungkin saja masih awam dengan hal hal tersebut. Hal ini termasuk bagian langsung dari fungsi adanya e-warong.

c. Electronic Data Capture(Mesin EDC)

EDC ialah berupa sebuah mesin kecil yang biasa digunakan sebagai alat pengganti fungsi mesin ATM tetap penggunaanya dengan cara menggesek kartu tersebut pada alat yang disebut EDC dan dapat pula digunakan untuk berbagai fasilitas pembayaran lain selain penarikan bansos.<sup>147</sup> Mesin EDC merupakan solusi alternatif yang semakin memudahkan transaksi perbankan dewasa ini. Mesin EDC dapat dimiliki pribadi atau badan Usaha yang bekerjasama dengan perbankan. Tetapi itu juga masih terbatas dengan jangkauan signal. Meskipun begitu, faktanya, tiak semua wilayah plosok terdapat jaringan telepon, serta tidak semua wilayah pelosok terdapat agen bank dengan mesin EDC.

d. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan

Koorkab atau Koordinator Tingkat Kabupaten atau Kota merupakan pimpinan pelaksana program PKH yang membawahi wilayah Kabupaten atau Kota.

1) Peran

---

<sup>147</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 51.

Peran dari seorang Koordinator Kabupaten atau Kota perihal fungsi atau perannya dalam mekanisme pencairan bansos hingga ke tangan penerima ialah:

- a) Mengkonsolidasikan agenda agenda kerja dari pusat dengan rekan rekan dibawahnya, terkait bisnis proses PKH yakni seperti pendataan, penyaluran bantuan, pengawasan serta pengecekan di berbagai faxes dan fasdik.
- b) Mengakomodir tugas kepemimpinan di wilayah kerja termasuk ke berbagai sektor lain.

## 2) Tugas

Seorang petugas Koordinator Tingkat Kabupaten atau Kota adalah seorang yang ditugaskan mengepalai lingkup kerja di bawahnya yang terdiri dari Pendamping Sosial PKH dan juga administrator pangkalan data, serta bertugas mengkoordinasikan setiap alur bisnis proses kerja program PKH.

### a. Pendamping Sosial Program PKH

KPM PKH sebagai warga penerima bansos yang notebenanya merupakan warga miskin dan rentan tentu memiliki berbagai keterbatasan, karenanya dibutuhkan pendampingan dan hal ini merupakan tugas bagi seorang pendamping PKH.

#### 1) Peran

Pendamping sosial merupakan ujungtombak pelaksanaan program di lapangan, sebagai pendamping yang bersentuhan langsung dengan



para keluarga penerima manfaat program, pendamping sosial memiliki peran sebagai berikut:

- a) Mengadakan pertemuan awal dengan melakukan pertemuan yang pertama kali dilakukan antara pendamping PKH dengan calon penerima program PKH. Yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan sekelompok calon penerima.
- b) Melakukan validasi. Melaksanakan kegiatan di mana pendamping PKH melakukan kroscek satu persatu pada calon penerima program PKH. Dengan cara melakukan pendataan terhadap keluarga calon penerima, apakah terdapat anak di usia dini, atau anak sekolah di usia 6-21 tahun serta penyandang disabilitas berat atau lansia.
- c) Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan serta layanan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi fasilitas kesehatan serta lembaga pendidikan di lokasi tugas dampingan untuk melakukan kroscek terhadap nama-nama anak penerima dan mengamati tingkat kehadiran pada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
- d) Pemutakhiran data. Pendamping PKH secara berkala melakukan pemutakhiran data untuk memastikan data KPM sesuai riil dengan fakta di lapangan.
- e) Melakukan pengawasan dan membuat pelaporan atas berbagai hal dalam lingkup tugasnya mendampingi warga penerima dengan

mengkroscek apakah dana yang ditransfer pemerintah pusat sudah sampai ke rekening KPM dan apakah sudah dilakukan pencairan.

f) Melaksanakan penanganan pengaduan. Ini dilakukan oleh Pendamping PKH baik dengan melakukan kunjungan ke rumah KPM ataupun pertemuan kelompok.

g) Melaksanakan P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Sebagai seorang pendamping sosial, ia bertugas untuk mengadakan sesi pertemuan kelompok untuk melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang di dalamnya membicarakan atau menyampaikan berbagai materi peningkatan Keluarga di antaranya tentang kesehatan keluarga, tentang pendidikan dan pengasuhan anak serta tentang peningkatan ekonomi keluarga.

h) Menyusun sebuah laporan untuk memberitahukan progres proses bisnis serta menjelaskan berbagai permasalahan yang ditemui.<sup>148</sup> Pendamping berkewajiban melaporkan progres program keluarga harapan yang dijalankannya.

## 2) Tugas

Seorang petugas pendamping sosial PKH merupakan petugas yang memiliki kewenangan atau tugas dalam melaksanakan pendampingan bagi penerima program PKH pada tingkat Kecamatan dan Desa. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan

---

<sup>148</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h.. 52.

program ini. Adapun gambaran tugas tugasnya ialah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sebagai keluarga penerima manfaat program. KPM didorong untuk memaksimalkan fasilitas sosial yang diberikan Pemerintah. Hal ini masih sangat butuh dorongan untuk disampaikan di masyarakat. Mengingat Pemerintah sudah memiliki berbagai fasilitas dasar untuk kebutuhan warga seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, tetapi masih banyak permasalahan di masyarakat yang enggan dan lainnya.<sup>149</sup>

#### **B. Aspek Normatif Mekanisme Penyaluran Bansos PKH**

Program Keluarga Harapan memberikan berbagai program salah satunya ialah pemberian dan penyaluran bantuan non tunai. Program ini memiliki mekanisme terkait penyaluran secara non-tunai yakni sebagai berikut:<sup>150</sup>

1. Pendataan dan pembukaan rekening bank. Pada tahap pertama setelah data masuk di Pusat sebagai calon penerima bantuan PKH, kemudian dilakukan pembukaan rekening.
2. Edukasi dan pensosialisasian. Selanjutnya dilakukan edukasi dan sosialisasi terkait proses penyaluran bansos.
3. Pendistribusian Kartu ATM (KKS) dan Buku Tabungan.
4. Prose Penyaluran Bansos. Proses ini dimana penyaluran bansos yang dimulai dari penyaluran bantuan yang dilakukan Kementrian Sosial menuju rekening penerima.

---

<sup>149</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>150</sup>*Ibid.*, h. 8.

5. Pencairan dana Banso ialah proses di mana dana bansos yang sudah masuk ke rekening KPM dicairkan.
  6. Pelaporan pencairan atau disebut Rekonsiliasi data pencairan,
  7. Evaluasi, pemantauan dan pelaporan akhir ialah proses penyusunan laporan oleh pendamping PKH secara berjenjang ke atas, serta uraian permasalahan yang terjadi di lapangan.
1. Pembukaan rekening penerima bansos, yakni dengan membuka rekening secara bersama-sama atau kolektif berdasarkan data yang telah dikirimkan dari sistem BAST.
    - a. Kementerian Sosial RI menyerahkan data calon penerima bansos PKH yang telah dilakukan *crosscek* oleh bank dengan menggunakan sistem BAST.
    - b. Bank yang telah ditunjuk melakukan *crosscek* pada data KPM PKH yang telah diterima dari Dirjen Linjamsos Kemensos RI untuk dilakukan pengamatan apakah terdapat permasalahan seperti double dan lain-lain.
    - c. Perbankan membuka rekening secara terpusat dengan data data yang telah terlebih dahulu dilakukan pengecekan, paling lama 20 hari kerja setelah sistem BAST lalu data diterima oleh Bank.
    - d. Perbankan melakukan pengumuman atau mengumumkan hasil pembukaan rekening secara bersama tadi kepada Kemensos paling lama 7 hari kerja sejak rekening terbentuk terdiri dari rekening yang berhasil dibuka ataupun yang gagal dibuka dengan disertai penyebab atau

permasalahannya.<sup>151</sup>

## 2. Edukasi dan Sosialisasi

- a. Sebagai tahapan awal bagi calon penerima program bansos maka terlebih dahulu diberikan sosialisasi serta edukasi terutama bagi penerima program yang baru, adapun bagi penerima program yang lebih lama pun juga secara berkala tetap diberikan sosialisasi dalam kegiatan P2K2 atau FDS. Sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh Bank kepada Agen Bank.
- b. Sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh Kemensos dan Bank yang berperan sebagai penyalur kepada Pemerintah daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten atau Kota). Terkait proses dan jadwal pencairan.
- c. Sosialisasi dan edukasi dilakukan bersama bank penyalur dan pekerja sosialPKHserta pendampingPKH terkait kepada KPM pada saat penyaluran buku tabungan dan ATM PKH yang di dalamnya mengedukasi mengenai kegunaan dan cara penggunaan KKS. Perihal PIN dan sebagainya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
- d. Sosialisasi dan Edukasi dilaksanakan Pemerintah daerah di semua tingkatan dan juga dilakukan bank di daerah kepada pelaksana PKH di daerah terdiri dari,SDM PKHserta pendamping sosial terkait, Pemerintah tingkat Kecamatan, serta Pemerintah tingkat Kelurahan dan Desa.
- e. Bentuk Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan berbagai cara

---

<sup>151</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h.10.

sesuai dengan kondisi yang tepat antara lain dengan cara melakukan pengumpulan warga dalam Pertemuan atau rapat koordinasi, melakukan seminar, lokakarya dan diskusi. melakukan Komunikasi tatap muka secara door to door atau secara berkelompok, dengan Media elektronik. Media cetak baik berupa poster, selebaran, atau surat kabar. Dan terakhir ialah menggunakan media Sosial baik e-mail, instagram, whatsapp website, facebook dan sebagainya.<sup>152</sup>

f. Acara Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi setidaknya mencakup: 1) kebijakan PKH. 2) bagaimana mekanisme dan cara pengaduan apabila terjadi permasalahan. 3) bagaimana jika kartu ATM hilang, dan pergantian pengurus yang disebabkan oleh hal tertentu (KPM meninggal dunia, menjadi pekerja migran Indonesia dll. 4) produk dan cara kerja penggunaan bansos yang sesuai kebijakan PKH dengan dana non tunai termasuk jenis tabungan atau kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN serta fasilitas lainnya. 5) manfaat menabung. 6) serta komplementaritas program lainnya terutama program BPNT.

g. Informasi Tambahan

Informasi tambahan juga diberikan pada agen-agen bank di daerah-daerah yakni: 1) penyampaian informasi perihal biaya bagi KPM yang

---

<sup>152</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h.12.

bertransaksi diluar agen bank yang telah ditunjuk. 2) info tentang besaran bantuan yang ia dapat dan 3) info tentang pembebasan beban biaya pencairan bansos.

- h. Pada proses sosialisasi ini pula bersamaan dengan proses pembuatan atau penandatanganan rekening dan PIN ATM..<sup>153</sup>

### 3. Penyaluran kartu ATM pada warga penerima PKH

Proses pendistribusian ATM kepada penerima bansos juga diatur dalam Kep. Dirjen Linjamsos, yakni sebagai berikut:

- a. Pengurusan KKS beserta PIN sangat mengutamakan keamanan dan kerahasiaan serta berhati-hati.
- b. Penyampaian buku tabungan, ATM dan PIN-nya dilakukan pada saat sosialisasi.
- c. Perbankan bersama pendamping sosial, melakukan kroscek terhadap berkas kelengkapan yang ada:
  - 1) Surat keterangan dinas sosial yang dikeluarkan berdasarkan usul tertulis dari pendamping PKH. Dalam hal ini secara kolektif penyerahan nama-nama yang sudah dilakukan validasi untuk diserahkan sebagai penerima bansos PKH.
  - 2) Formulir pembukaan buku tabungan bagi KPM dilakukan penandatanganan atau cap jari di bank pada petugasnya. Pada tahap ini, KPM dipertemukan dengan pihak bank. Baik di lembaga

---

<sup>153</sup>*Ibid.*,h.13.

perbankan maupun jemput bola, yakni pihak perbankan ke desa-desa.

- 3) KTP asli serta Kartu Keluargaserta surat keterangan domisili serta surat keterangan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat yang menjelaskan perihal kebenaran orang tersebut bahwa ia benaranggota penerimaPKH yang telah ditetapkan.<sup>154</sup> ini sebagai kelengkapan berkas nasabah pada umumnya.

#### 4. Penyaluran Bantuan

- a. Perbankan selaku penyalur bansos melaksanakan konfirmasi data penerima bantuan sosial melalui sistem perbankan berdasarkan data rekening yang telah dikirimkan kemensos melalui platform aplikasi OMSPAN
- b. Kemensos melakukan konfirmasi data rekening penerima bantuan sosial kepada bank penyalur melalui Platform aplikasi OMSPAN. Dari aplikasi ini sudah terfilter mana yang sesuai komponen dan berhak menerima, serta mana yang tertolak.
- c. Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan social non tunai Program Keluarga Harapan dari rekening pemberi bantuan yang ada di bank penyalur ke dalam rekening penerima program.<sup>155</sup>

#### 5. Pencairan dana Bantuan

---

<sup>154</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h.14.

<sup>155</sup>*Ibid.*, h.33-34.



- a. Kemensos mengirim surat pemberitahuan pada Dinas Sosial Propinsi untuk diteruskan pada Dinas Sosial di Kabupaten tentang kesiapan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan.
  - b. Warga penerima bansos dengan ATM-nya melakukan pencairan dana bantuan PKH baik secara transfer ataupun cara tarik tunai yang dapat dilakukan di e-warong atau agen bank dan ATM. dalam hal ini bank penyalur, pendamping PKH dan Kordinator Kabupaten yang menjadi penanggungjawab.
  - c. KPM lansia dan disabilitas dapat diwakilkan untuk bertransaksi pada e-warong atau agen bank dan ATM. KPM lansia atau disabilitas memiliki keterbatasan fisik untuk dapat mengakses perbankan atau lembaga bank, apalagi yang berada di wilayah terpencil atau pelosok.
  - d. Adapun untuk lokasi yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk pelaksanaan pencairan Non-tunai maka dilakukan melalui sistem yang dinamakan 'penyaluran komunitas' yakni dilakukan di tempat yang telah disepakati oleh Dinas dan Bank di daerah.
  - e. Pendamping Program Keluarga Harapan secara berkala terus melakukan pengawasan pada tahap pencairan dan sosial oleh KPM dan melaporkan jumlah KPM yang telah menerima bansos.<sup>156</sup> Ini dilakukan untuk memastikan bisnis proses program dapat berjalan dengan baik.
6. Pemantauan, pengevaluasian dan Pelaporan

---

<sup>156</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h.36-38.

- a. Pada proses pengawasan dan pengamatan teknologi dari himpunan Bank Negara dan lembaga terkait di daerah dapat juga bekerjasama dengan e-warong ataupun agen bank, terkait beberapa aspek pendukung seperti jaringan dan sebagainya
  - 1) Ketersediaan likuiditas e-warong atau Agen Bank.
  - 2) Proses transfer dana ke rekening penerima bansos
  - 3) Sebaran serta keterjangkauan e-warong atau agen bank, ATM dan kantor cabang bank bagi penerima bansos di daerah-daerah.
  - 4) Biaya tambahan yang dikenakan pada KPM kemampuan e-warong atau agen terkait proses penarikan dana.
  - 5) Kepentingan memonitor dan melaporkan progres yang ada pada dashboard.
  - 6) Kelancaran proses transaksi antara e-warong dan KPM.
- b. Bank penyalur secara periodik menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan pada Kementerian Sosial.<sup>157</sup>

### **C. Perlindungan Bagi Kelompok Dengan Risiko Sosial**

Kemiskinan adalah permasalahan klasik yang multidimensial tidak hanya melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga budaya, politik dan faktor sosial. Karena itu, tidak heran apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan

---

<sup>157</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h.46-48.

diobyektifkan ke dalam bentuk angka-angka. Artinya, untuk dapat terhindar dari angka kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah.<sup>158</sup>

Yang dimaksud dengan bantuan sosial ialah program bantuan yang berupa uang atau, kepada penerima yang notabeneanya merupakan warga miskin sedangkan bansos PKH merupakan bantuan berupa uang non tunai kepada penerima yang merupakan warga miskin, tidak mampu, serta rentan terhadap resiko sosial.<sup>159</sup>

Resiko Sosial adalah kondisi yang rawan akan resiko sehingga sangat membutuhkan bantuan, seperti kondisi rawan bencana, rawan konflik dan sebagainya yang apabila tidak ada bantuan dari Pemerintah maka resiko yang dialami bisa semakin membesar dan memburuk.<sup>160</sup>

Basis data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan DT PFM dan OTM merupakan data kumpulan fakir miskin yang telah di data oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos RI dan juga telah menjalin hubungan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial di daerah.<sup>161</sup>

Meningkatnya kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu dapat dijadikan indikator meningkatnya keberhasilan sebuah pemerintahan. Untuk

---

<sup>158</sup> Bambang Rustanto, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: STKS Bandung Press, 2014) Cet. Pertama, h. 9.

<sup>159</sup> Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 5.

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>161</sup> *Ibid.*,

mewujudkannya diperlukan perlindungan sosial agar dinamika sosial semakin baik. Pemenuhan hak-hak dasar warga dan perlindungan sosial adalah hak segenap masyarakat dalam aspek kebijakan publik. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai kebijakan sosial dengan berbagai ketetapan atau pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas, dari berbagai macam resiko, sosial, ekonomi dan politik yang dapat menimpa masyarakat.<sup>162</sup>

Kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi. Dari definisi ini maka kebijakan dapat kita pandang sebagai ketetapan seseorang untuk diterapkan dan dilaksanakan. Mengartikan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena ia akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, serta mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara yang terbaik dan tindakan terarah. Identik dengan hal tersebut, Kebijakan publik atau *Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, yakni ia merupakan serangkaian prinsip, atau suatu kondisi yang diinginkan. Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai proses, yakni suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya,

---

<sup>162</sup><http://www.sapa.or.id/perlindungan-sosial-dan-pemenuhan-hak-dasar> diakses pada 29 Juni 2019.

dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu dan metode implementasinya.<sup>163</sup>

Di sisi lain, pemenuhan terhadap hak dasar rakyat dapat berbentuk bebas dari kemiskinan, terbebas dari rasa ketidakadilan, bebas dari suatu penindasan, bebas dari ancaman pengangguran, keterbelakangan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya perlu memperoleh prioritas untuk diwujudkan.

Hak-hak dasar rakyat dapat dipenuhi antara lain adalah:

- 1) Hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yakni rakyat tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang, tetapi dalam negara hukum, secara normatif ia memiliki jaminan perlindungan berdasarkan aturan hukum.
- 2) Hak rakyat untuk mendapatkan rasa aman. Rakyat harus mendapatkan rasa aman yang diberikan negara. Negara harus menciptakan aturan atau norma yang dapat sedemikian rupa menjamin rasa aman, seperti aman terhadap resiko jiwa atau harta, atau sosial dan sebagainya. Masyarakat tidak dapat diciderai, dilukai ataupun dirugikan. Hal semacam ini merupakan kewajiban bagi Negara untuk mewujudkannya.

---

<sup>163</sup> Sri Maryuni Bethisna Sitanggang. Tangdilling, *Implementasi Kebijakan Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kab. Kubu Raya*, Jurnal Tesis, PMIS Untan PSIAN 2014, h.5.

- 3) Hak rakyat untuk dapat memperoleh pekerjaan layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Inilah yang disebut sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*.
- 4) Hak rakyat untuk memiliki akses atas kebutuhan hidup (papan, pangan dan sandangnya) yang terjangkau. Masyarakat memiliki hak untuk dapat memiliki hunian yang layak, pakaian serta pangan yang cukup. Artinya, negara berkewajiban untuk mengupayakan hal tersebut dapat dicapai seluruh rakyatnya. Lewat berbagai kebijakan ataupun stimulus dan sebagainya.
- 5) Hak untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan layanan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pendidikan bagi warganya, hal ini merupakan amanat konstitusi yakni negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu maka fasilitas pendidikan adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah harus mengupayakan pendidikan dapat diakses seluruh rakyat baik rakyat miskin ataupun kaya.
- 6) Hak rakyat untuk berinovasi. Rakyat memiliki hak untuk berinovasi membuat karya dan sebagainya.
- 7) Hak rakyat untuk mendapatkan akses atas kebutuhan layanan fasilitas kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, rakyat juga memiliki hak untuk mendapat akses terhadap layanan kesehatan.

- 8) Hak rakyat untuk turut terlibat aktif dalam politik dan perubahan.
- 9) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini termasuk keadilan dalam bidang ekonomi dan sebagainya.
- 10) Hak untuk dapat memeluk agama dan beribadah sesuai tuntunan ajaran agamanya.<sup>164</sup>

c. Perlindungan Konsumen(KPM)

Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran bansos Non Tunai PKH Tahun 2020 memuat panduan terkait kiat-kiat atau cara aman menggunakan ATM PKH atau KKS.<sup>165</sup>

- 1) Menjaga kerahasiaan PIN. Ini merupakan hal yang diwajibkan bagi lembaga bayar atau juga kepada KPM untuk dapat rasa aman dari kerahasiaan PIN.nya.
- 2) Hindari PIN mudah ditebak.Ini untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan KPM sebagai nasabah.
- 3) Menyimpan ATM atau KKS secara aman, dan apabila kartu itu hilang, seharusnya penerima program dapat segera melapor baik dengan pendamping sosialnya atau kepada pelaksana pusat yang memiliki call center atau juga ke bank terdekat agar dapat diblokir kartunya

---

<sup>164</sup><http://www.sapa.or.id/perlindungan-sosial-dan-pemenuhan-hak-dasar> diakses pada 29 Juni 2019.

<sup>165</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 53.

dankartu agar terhindar dari pembajakan ataupun potensi tindakan merugikan lainnya.

Selain itu Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial RI juga memberikan layanan pengaduan bagi KPM PKH, agar KKS lebih aman, KPM sebaiknya secara berkala melakukan penggantian PIN. Yakni dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Untuk melakukan penggantian PIN secara berkala, KPM datang ke KC Bank membawa 1) KKS, 2) Buku tabungan dan 3) Identitas asli baik KTP maupun lainnya.
- 2) Pihak Bank akan men setting ulang PIN dan KPM memasukan PIN baru kemudian aktivitas perubahan PIN dicatat dalam *log book*.<sup>166</sup> Mekanisme ini untuk memastikan keamanan PIN yang berkaitan dengan akses perbankan pada umumnya.

Perbankan sebagai pelaksana juga menyediakan layanan Penggantian kartu KKS jika hilang ataupun terjadi kerusakan. Adapun kategori atau kriteria untuk dapat dikatakan rusaknya KKS ialah kerusakan fisik serta tidak dapat digunakan di 2 agen bank. Manakala KKS rusak KPM harus melakukan langkah berikut:

- 1) KPM membawa KKS yang rusak tadi ke Bank terdekat sesuai penerbitan rekeningnya beserta identitas pemiliknya.

---

<sup>166</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 54.



- 2) Bank menerbitkan kartu ATM sementara atau Instan sebagai pengganti KKS sebelumnya yang rusak.
- 3) KPM mengembalikan KKS yang rusak ke pihak Bank kemudian digunting dan dicatat dalam *log book* sebagai pendokumentasian.
- 4) Selanjutnya Bank melakukan proses pergantian selama 14 hari kerja.

Adapun jika terjadi kondisi di mana kartu KKS warga tertelan di mesin ATM maka terdapat pula prosedur layanan bank yakni:

- 1) KPM mendatangi bank dengan membawa tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening KKS, beserta identitas asli.
- 2) Perbankan sebagai Penyalur menerbitkan kartu atm sementara atau secara Instan sebagai pengganti KKS yang tertelan.
- 3) Setelahnya, selanjutnya bank penyalur memproses penggantian selama empat belas hari kerja.

Adapun jika terjadi kondisi di mana kartu KKS-nya hilang, baik karena kelalaian sendiri ataupun akibat pencurian dan kondisi lainnya, maka:

- 1) Warga KPM datang ke Bank dengan membawa buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening KKS, membawa identitas asli, dan juga membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat.

- 2) Penggantian ATM karena rusak juga dikenai biaya sebagaimana nasabah bank pada umumnya dan besarnya tergantung kebijakan bank masing masing.
- 3) Proses terkait penggantian kartu memerlukan waktu selama 14 hari kerja.
- 4) Lembaga bank selaku yang ditunjuk kemudian menerbitkan kartu ATM sementara atau instan sebagai pengganti KKS yang hilang.
- 5) Dalam situasi di mana KPM sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit, maka KPM tersebut dapat memberi kuasa padapendamping PKH untuk mengganti kartu ATM nya.<sup>167</sup>

#### **D. Prespektif *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Mekanisme Penyaluran**

##### **Bansos PKH**

Dalam kehidupan manusia, agama menjadi dasar keyakinan bagi kebanyakan masyarakat, agama memberikan tuntunan bagaimana menjalani hidup. Agama Islam diyakini oleh pengikutnya sebagai agama yang paling lengkap karena ia mengatur dan memberi petunjuk dalam setiap hal kehidupan manusia. Ajaran Islam bahkan juga mengatur kehidupan antar manusia termasuk dalam hal ekonomi maupun dalam hal politik kebijakan ekonomi. Dari hal tersebut maka mekanisme penyaluran bansos sudah barang tentu termasuk dalam

---

<sup>167</sup>Keputusan Dirjen Linjamsos No. /Ljs/01/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, h. 55.

kategori muamalah.<sup>168</sup> Dari hal tersebut, maka kebijakan penyaluran bansos PKH yang menyangkut perihal hubungan antar manusia dalam hal ini antara penguasa dengan masyarakat, menurut penulis merupakan ruang dalam muamalah dalam Islam.

Diskursus terkait muamalah tidaklah dapat dipisahkan dari diskursus hukum Islam karena ia merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Menurut Al-Ghazali hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan maslahat bagi para penganutnya kondisi maslahat dapat dilihat dari lima aspek, yakni terjaganya jiwa, terpeliharanya agama, terjaganya akal sehat, terjaganya keturunan dan juga amannya harta kekayaan.

Sedangkan menurut Ibnul Qayyim karakter khusus dari hukum Islam ialah ia adil, mengandung nilai kebaikan, mengandung rahmat dan terdapat hikmah bagi kehidupan manusia maupun makhluk lainnya.<sup>169</sup> itu artinya, hukum Islam pada dasarnya bersifat adil dan ia menuju sebuah kebaikan bagi kehidupan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut dapat kita pahami bahwa intinya hukum Islam itu ingin mewujudkan kebaikan bukan kerusakan.

Secara umum, syariat yang diturunkan bagi manusia tentu memiliki tujuan tertentu. Adapun dengan diberlakukannya hukum Islam akan dapat dicapai maslahat, mewujudkan keadilan, membawa kerahmatan serta membawa kebahagiaan dan terpeliharanya manusia secara individual masyarakat dalam

---

<sup>168</sup> Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, ... h. 33.

<sup>169</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 245.

kehidupan di dunia. Untuk mencapai berbagai tujuan luhur tersebut, maka ajaran Islam mengandung nilai dasar menolak atau menghilangkan mudharat, mewujudkan rasa keadilan dan terdapat proses musyawarah di dalamnya, serta terpelihara hak individu dan hak masyarakat secara adil proporsional. Adapun tujuan pensyariaan hukum ialah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat pertama *al-dharûriyah*, tingkatan selanjutnya *al-hajiyah*, dan juga tingkatan paling rendah yakni *al-tahsiniah*. Tingkatan *al-dharûriyah* adalah tingkatan paling dasar yang merupakan lima hal dasar dan juga tingkatan yang paling esensi dan paling dibutuhkan dan harus ada di dalam kehidupan manusia baik itu dari sudut pandang agama pun juga bagi kehidupan dunia.<sup>170</sup>

Ajaran Islam sebagaimana dapat kita temui dalam nash yang ada dalam al-Qur'an menurut Imam Al-Syatibi datang dengan upaya menciptakan maslahat di dunia dan akhirat, serta menjauhkan mafsadat. Kemaslahatan dalam pandangan al-Syatibi terdiri dari tiga tingkatan aspek yakni pertama, *al dharuriyah* kedua *al hajiyah* dan ketiga *al tahsiniah*.<sup>171</sup>

Menurut Fathi Ridlwan, terdapat tiga macam nilai hukum Islam yakni, 1) Bermoral atau akhlaqi mengandung nilai nilai etika, yang maksudnya ia berpijak pada nilai moral penghormatan pada Tuhan dan penghormatan pada hidup manusia 2) Manusiawi atau insani yakni sejalan dengan pandangan umum nilai nilai kemanusiaan, tidak Cuma membawa kebaikan tapi ia sebenarnya juga bertujuan memberi kebahagiaan hidup, terciptanya keamanan, dan tercapainya

---

<sup>170</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 7-9.

<sup>171</sup> Abi Ishak al-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Lukmiyyi al-gharnaati, *Al-Muwaffaqat fi ushuli al-syari'ah*, jilid 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Cet 3), h. 20.

kesejahteraan, 3) Universal atau dapat diterima di segala peradaban, yang artinya hukum Islam tidak diskriminatif pada suku ras atau bangsa apapun di dunia.<sup>172</sup>

Berdasarkan uraian di Bab III yakni mengenai kebijakan tentang mekanisme penyaluran bansos sebagaimana diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 dan Permensos No. 1 Tahun 2018 terkait program PKH ini termasuk dalam dimensi muamalah yang termasuk dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kebijakan atau keputusan harus berpijak pada pedoman Nash maupun sumber ajaran Islam lain. Disamping ia mengutamakan keseimbangan ia juga secara bersamaan memuat prinsip perlindungan setiap pihak termasuk KPM sebagai warga yang berhak menerima bantuan dari Pemerintah. Melalui berbagai perangkat yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi KPM agar terhindar dari tindakan yang merugikan, hingga pada ujungnya masyarakat pra sejahtera penerima bansos tidak berada pada posisi sulit atau dirugikan.<sup>173</sup>

Kemaslahatan menjadi pokok tujuan syara' yang menjadi nilai inti dalam teori *maqâshîd al-syarî'ah* dalam istinbat hukum Islam yang menuju pada lima tujuan syariah atau *al-kulliyat al-khams*, yakni. Pertama, untuk memelihara agama (*hifz al-din*), Kedua, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), Ketiga, memelihara keawaaran akal (*hifz al-'aql*), Keempat, memelihara kelangsungan hidup keturunan (*hifz al-nasl*), dan terakhir, Kelima, menjaga keutuhan harta benda (*hifz al-mâl*). Setiap aspek yang dapat memenuhi lima hal asasi tadi dapat dikategorikan maslahat atau baik, dan setiap hal yang merusak atau mengancam atau beresiko mengancam eksistensi lima hal asasi tadi dapat dikategorikan

---

<sup>172</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* ..., h. 16.

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 354.

sebagai suatu mafsadat yang terlarang.<sup>174</sup> Dengan logika demikian maka dapat kita pahami bahwa setiap hal yang mencakup kelima hal dasar dalam kehidupan tadi maka termasuk dalam Tujuan hukum Islam, dan segala hal yang dapat mengancam kelima hal dasar yang dilindungi dalam kehidupan manusia tadi tidaklah sesuai dengan hukum Islam.

Maslahat sebagai konsepsi dalam hukum Islam bukanlah produk pemikiran yang muncul sejak pertama wahyu diturunkan. Ia bahkan merupakan sebuah hasil pemikiiran para ulama setelah sangat dalam mengkaji hukum Islam dan menemukan bahwa terkandung prinsip utama yakni masalahat. Wahbah al-Zuhaili membaginya menjadi tiga yakni masalahat qath'i, masalahat dzanni, dan masalahat Wahmiyah.<sup>175</sup> Berdasarkan ketiga aspek tersebut, kebijakan penyaluran bansos PKH setelah penulis lakukan pengkajian dari aspek normatif menurut penulis dapat dikategorikan sebagai masalahat dalam tingkatan *zhanni*, hal ini berdasarkan pada tidak adanya dalil *qath'i* yang secara jelas mengatur mengenai kebijakan penyaluran bansos PKH tersebut, tetapi hal tersebut masih dapat dikaji dari sudut pandang masalahat atau *mafsadah*-nya dari kebijakan yang dibuat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai regulasi mekanisme penyaluran bansos PKH diketahui bahwa kebijakan penyaluran bansos PKH rentan terhadap resiko penggelapan atau penipuan yang dapat menimpa KPM sebagai nasabah bank. Dari sudut pandang masalahat sebagaimana penulis uraikan di atas maka kebijakan penyaluran bansos PKH yang berpotensi

---

<sup>174</sup> Zaki Zamani, *Urgensi Maqashid syariah...*, h. 290.

<sup>175</sup> Ghofar Shidiq, *TeoriMaqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam ...*, h. 124.

membahayakan harta nasabah yang merupakan warga prasejahtera tersebut dalam prespektif *maqâshîd al-syarî'ah* dapat disebut sebagai suatu yang mudharat atau mafsadat.

Kebijakan kebijakan penyaluran bansos PKH yang tidak memberikan tidak dapat menciptakan keamanan yang maksimal bagi sampainya bansos ke tangan KPM dalam sudut pandang hukum Islam adalah kebijakan yang tidak maslahat karena dapat membahayakan harta nasabah hingga aspek *al-dharûriyah* (terlindunginya keselamatan jiwa dan harta warga penerima bansos) belum dapat terpenuhi. Islam berupaya mewujudkan kebaikan atau maslahat pada kehidupan manusia, dan maslahat tersebut didasari oleh terlindungi atau terpelihara atau terlindunginya harta nasabah atau KPM dan empat aspek dasar dari berbagai hal potensi kerugian.

Dalam konsep *maqâshîd al-syarî'ah*, harta menjadi suatu segmen yang mendapat perlindungan. Ia merupakan satu hal yang eksistensinya dilindungi oleh agama, segala kebijakan atau peraturan yang dibuat harus mampu memberi rasa aman dan tenang sehingga manusia dapat menjalani kehidupannya dengan baik, termasuk kehidupan ekonominya. Dengan ekonomi yang baik manusia juga bisa beribadah dengan lebih baik.

Harta merupakan hal dasar bagi kehidupan manusia yang dalam berbagai ajaran diberikan perlindungan atau pemeliharaan termasuk dalam ajaran agama. Hal tersebut dapat kita lihat dari anjuran dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim ini:

حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب, حدثنا داود يعني ابن قيس, عن نبي سعيد, مولى عامر بن كرز, عن أبي هريرة رضي الله, قال : قال رسول الله صل الله عليه والسلام, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.<sup>176</sup>

Artinya: “*tiap-tiap orang muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya.*”(H.R. Muslim).<sup>177</sup>

Senada dengan hadis tentang perintah untuk menjaga sesama umat muslim termasuk menjaga hartanya, sebagaimana hadits diatas, pandangan senada juga diutarakan Yusuf Hamid al- Alim juga mengungkapkan,

والشرع أعطى الإنسان حق الدفاع عن ماله, وإذا قتل دون ماله فهو شهيد.<sup>178</sup>

Guna mempertahankan dan menjaga eksistensi kehidupan, manusia memiliki naluri untuk mempertahankan hidup dengan menjaga eksistensi kebutuhannya. Manusia boleh menikmati harta asal halal dan tidak berlebihan.<sup>179</sup> Dalam ajaran Islam, harta pada hakikatnya ia merupakan milik Allah dan titipan Allah bagi manusia, maka ia bukan saja milik golongan tertentu. Manusia Allah jadikan sebagai khalifah untuk dapat mengelola kehidupan termasuk dalam aspek ini.<sup>180</sup> Dalam Q.S. Ar-Rahman/55: Ayat 10 Allah berfirman :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ

Dialah Allah yang menganugerahkan harta kepada setiap makhluk termasuk binatang dan tumbuhan, dan menjadikannya berguna untuk kehidupan

<sup>176</sup> Muslim Bin Hajaaj Abul Hasann al-Qusairi an-Naisaburii, *Musnad al-Sohih al-Muhtasar Binnaqlii adli anil adillah rosulillah sollallahu alaihi wasallam*, (Beirut: darul Ihya Atturas Al-Arabi, kitab al-Birr was-shilah wal-adab, Juz 4 hal.1986), No. Hadits, 2564.

<sup>177</sup> Adib Bisri, *Terjemah Sahih Muslim*, Jilid-4, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), h. 491.

<sup>178</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Hernadon Virginia: The International Institue of Islamic Thought, 1991), h. 548.

<sup>179</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 167.

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 175.



manusia. Hal ini dapat kita lihat pada Firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24: Ayat 33 yang berbunyi.

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.

Selain beberapa ayat dan hadis tersebut, ada pula pandangan dengan prinsip yang senada, yakni Hadis Riwayat Muslim berikut:

حدثني سويد بن سعيد, حدثني حفص بن ميسرة, عن العلاء, عن أبيه, عن أبي هريرة, أن رسول الله صل الله عليه والسلام, قال: "يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ماكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى, وما سوى ذلك فهو ذاهب, وتاركه للناس".<sup>181</sup>

Berbagai dalil di atas dapat dijadikan pijakan dasar bahwa agama sebenarnya memberi pedoman terkait kepemilikan individu. Tetapi, di lain pihak agama juga mengajarkan nilai-nilai kedermawanan. Dari sini dapat kita pahami bahwa ajaran Islam mendorong adanya penghargaan terhadap hak individu dan yang menjadi hak umum, tetapi di luar hak itu masih ada nilai kedermawanan yang harus diterapkan.

Secara objektif *hifdzul al-mal* (pemeliharaan harta) Menurut Jasser Auda tidak semata dilihat pada hukum mencuri, tetapi lebih luas lagi ia merupakan pandangan terkait permasalahan dasar perekonomian Negara, pengelolaan kebijakan bidang ekonomi dan sebagainya. Dengan ini maka pandangan maqashid lebih luas dan universal terkait permasalahan ekonomi umat. Perluasan beserta pengembangan objek kajian dalam maqashid syariah tersebut membuat *maqâshid*

---

<sup>181</sup> Muslim Bin Hajjaaj Abul Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Musnad al-Sohih al-Muhtasar Binnaqlii adli anil adillah rosulillah sollallahu alaihi wasallam*, ... No. Hadis 2959, h. 2273.

*al-syari'ah* menjadi sarana pertumbuhan atau pendorong kebangkitan perekonomian umat islam di dunia terutama yang sedang getol membangun ekonomi Islam.<sup>182</sup>

Sebagai bentuk implementasi prinsip perlindungan harta sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam maka kebijakan ini dapat dilihat dari dua kriteria berikut:

*Pertama:* Harta tersebut merupakan suatu yang dimanfaatkan secara halal dan tidak digunakan untuk hal hal bathil. termasuk dalam ini dana bansos PKH merupakan harta yang halal bagi penerimanya, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

*Kedua:* dapat dijaga dari berbagai potensi kerugian baik akibat tindakan penipuan atau penggelapan, atau juga monopoli jahat.<sup>183</sup> sehingga, dengan demikian, maka untuk terwujudnya kemaslahatan kebijakan mengenai mekanisme penyaluran bansos PKH harus mampu memastikan bahwa dana bansos yang diterima warga miskin penerimanya benar-benar utuh tanpa digelapkan, dibobol ataupun hal merugikan harta KPM sebagai nasabah dan sebagai penerima bansos.

Definisi dari memelihara atau *hifzh* dalam konsep *hifdzul al-mâl* setidaknya memiliki dua aspek, yakni:

1. Aspek yang penguat unsur dan pengokoh dasar, ia disebut *hifzh ad-din min jâ nib al-wujud*, sepeerti soal Iman, dan segala rukun Islam dan bentuk

---

<sup>182</sup> Jasser Auda, *Memahami Maqashid Syariah*, terj. Marwan Bukhari, (Selangor: PTS Islamika, 2014), h. x.

<sup>183</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 171.

ibadah wajib lainnya. dengan mengerjakan semua itu, maka keimanan dapat terus dijaga dan diperkokoh seperti *hifzh al-mâl min jânib al-wujud*, yang diaplikasikan dengan adanya dorongan untuk mencari rizki yang halal dengan melakukan aktivitas muamalah yang halal, termasuk kewajiban menjaga rezki agar tetap aman dan tidak terdapat pencurian dan sebagainya.

2. Aspek preventif sebagai antisipasi agar lima kebutuhan asasi manusia aman terjaga. Salah satu contohnya adanya aturan *jinâyah*, setiap pelaku kejahatan dapat diadili sehingga kehidupan dan keturunan manusia lebih aman. Demikian halnya pemeliharaan harta kekayaan.<sup>184</sup> Pada aspek inilah penyaluran bansos PKH sebagaimana dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 dan Permensos No. 1 Tahun 2018 memiliki kelemahan karena tidak memperkuat perlindungan bagi warga penerima bansos yang berada di lokasi terpencil yang merupakan masyarakat yang rawan potensi pengli maupun penipuan hingga berakibat tingginya resiko keamanan harta KPM selaku nasabah perbankan juga, dengan demikian, dari sudut teori *maqâshîd al-syari'ah* penyaluran bansos PKH belum dapat memenuhi aspek antisipatif yakni *hifzh al-mâl min jânib al-adam*, karenanya menurut penulis Pemerintah dalam hal ini Kemensos RI perlu membuat kajian dan membuat norma yang dapat memastikan bahwa harta KPM yang ada dalam rekeningnya baik yang berasal dari bansos pemerintah atau dana tabungannya sendiri aman tepat jumlah karena tidak dapat diakses atau

---

<sup>184</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 246.

digunakan pihak lain yang bermotif membantu warga terpencil dan sebagainya.

Dari aspek syar'i secara umum tujuan suatu hukum tidak terlepas dari cita-cita untuk memperoleh maslahat atau kebaikan. Setiap hukum Islam yang ditetapkan atas dasar kemaslahatan akan dapat kita lihat dari tiga aspek berikut ini:

1. Ia merupakan masalah karena ia merupakan tindakan pencegahan kerugian yang mungkin dialami KPM akibat KKS yang dipegang KPM sebagai penerima bansos dapat dengan mudah dipergunakan pihak lain di Desa dengan dalih membantu atau kolektif. Karena KPM merupakan masyarakat lapisan bawah yang notabnya awam dengan penggunaan ATM sehingga hal ini sangat mudah untuk disalahgunakan pihak lain dengan modus membantu.
2. Mempertimbangkan kondisi maslahat melalui dalil yang khusus.<sup>185</sup> Dengan begitu, dari aspek legalitas *maqâshîd al-syarî'ah*, dapat dikategorikan maslahat, maka kebijakan penyaluran bansos PKH yang dibuat tidak boleh bertentangan prinsip perlindungan 5 hal asasi tadi yakni dapat menjaga keamanan bansos hingga berada di tangan KPM secara utuh, tanpa ada pengurangan pihak lain baik dengan modus membantu dan sebagainya.

---

<sup>185</sup>*Ibid*, h. 247.

Jika kita lihat dari sisi besarnya pengaruh kebijakan tersebut bagi manusia, masalah juga terbagi menjadi tiga tingkatan yakni:

- d. Masalah *dharuriyyah*, yang bersifat primer, yakni sesuatu yang jika tidak ada maka kehidupan manusia menjadi rusak dalam hal ini bansos terancam hilang atau berkurang dan kondisi ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi.
- e. Selanjutnya yakni masalah hajiyyah atau yang disebut sekunder, yang dapat menjadikan hidup manusia lebih mudah, tetapi tingkatnya bagi manusia tetapi tidak sampai pada taraf merusak kehidupan. Jika harta bantuan dapat diterima secara utuh maka KPM dapat benar benar terbantu dan ia dapat mencukupi kebutuhan sekundernya.
- f. *Maslahah tahsiniyah*, merupakan masalah tersier berupa tuntutan moral (*murū'ah*) saja, jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan.<sup>186</sup> Dari ketiga tingkatan itu, menurut penulis kebijakan mengenai penyaluran bansos PKH termasuk dalam tingkatan *al-dharūriyah*, karena kebijakan tersebut turut berdampak pada terpeliharanya keutuhan harta KPM yang merupakan dana bansos yang semestinya sampai dan diterima secara utuh oleh penerima bansos PKH.

Dari sisi cakupan, masalah menjadi dua jenis, yakni kuliyyat dan juz'iyat, mudahnya ialah masalah bagi orang banyak dan masalah bagi individu.<sup>187</sup> Dilihat dari dua cakupan tersebut menurut penulis kebijakan penyaluran bansos

---

<sup>186</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam ...*, h. 123.

<sup>187</sup> *Ibid.*, h. 124.

PKH ini terbagi dalam dua kategori. Di satu sisi untuk kebutuhan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara merata pada masyarakat prasejahtera yang berhak menerima bantuan sosial, dan hal tersebut termasuk dalam kategori masalah universal. Tetapi, perlindungan terhadap masyarakat yang berada di posisi paling rentan ini harusnya merupakan sebuah hal yang esensi untuk diberikan jaminan perlindungan sebagai penerima bansos dan sebagai nasabah bank juga sebagai konsumen lembaga keuangan maka harus diberi rasa aman atas harta yang menjadi haknya dan ini bisa didapatkan jika regulasi yang menjadi dasar mekanisme penyaluran bansos PKH memuatnya.

Perlindungan terhadap warga penerima bansos adalah tuntunan ajaran Islam. Hal ini dikuatkan dengan Nash, Al-Qur'an Surah An-Nisaa/4 Ayat 2 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 Ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوَّضْتُمْ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكُنْهَا فَيَنْتَهِ ۖ وَأَلَّهٖ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Ajaran ekonomi Islam berprinsip mewujudkan keseimbangan dan juga adil. Maka dari itu ajaran hukum Islam menempatkannya secara proporsional antara kepentingan umum dan kepentingan individu.<sup>188</sup> Dari sudut pandang seperti itu, seharusnya penyaluran bansos PKH dapat dibuatkan regulasi yang dapat

<sup>188</sup> Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 34.

memenuhi rasa aman dalam proses penyaluran bansos PKH adalah bentuk masalah individu sebagaimana penulis uraikan tadi, sedangkan perlunya perlunya penyaluran bansos yang merata adalah untuk kepentingan negara yakni termasuk masalah umum. Oleh karena itu menurut penulis perlu didudukkan secara seimbang dengan cara pemerintah perlu merevisi kebijakan yang dibuat, regulasi mekanisme bansos harus memuat ketentuan terkait perlindungan harta KPM agar kartu KKS tidak boleh dikumpulkan secara kolektif atau digunakan pihak lain. Hal tersebut dapat dituangkan sebagai aturan pidana dan sebagainya.

Sebagaimana dikutip Tami Rusli, menurut AZ Nasution perlindungan hukum bagi warga miskin penerima KPM penerima bansos PKH (nasabah) merupakan rangkaian norma hukum yang sifatnya mengatur serta bersifat melindungi kepentingan KPM sebagai nasabah perbankan.<sup>189</sup> Menurut Satijipto Raharjo, bentuk perlindungan hukum ialah dengan dipenuhinya hak asasi masyarakat. Perlindungan itu diberikan agar masyarakat dapat menikmati haknya yang diberi oleh hukum.<sup>190</sup>

Adapun perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Perlindungan secara preventif, yakni sebuah langkah atau upaya pencegahan terhadap ancaman dan keselamatan melalui peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang menanggulangi dan

---

<sup>189</sup> Tami Rusli, *Perlindungan Konsumen (Nasabah) Elektronik Banking Melalui ATM*, Bandar Lampung, Jurnal, Pranata Hukum, vol. 5 No 2, 2010, h. 69.

<sup>190</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 262.

melindungi seseorang, sekelompok masyarakat, dari keadaan yang tidak diinginkan seperti potensi pencurian dan sebagainya.

- b. Perlindungan secara represif, yakni upaya yang dapat dilakukan lembaga perlindungan konsumen masyarakat, sebagai pelaksanaan hukum yang melindungi seseorang atau kelompok terhadap suatu keadaan yang tidak diinginkan.<sup>191</sup>

Hal tersebut di atas dikuatkan dengan adanya Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip, 1) keadilan, 2) transparansi, 3) perlakuan yang adil, 4) kerahasiaan dan keamanan data atau informasi Konsumen, dan 5) penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa Konsumen yang sederhana, cepat, dan juga biayanya terjangkau.<sup>192</sup>

Dari prespektif hukum, setiap aktivitas dari bisnis dituntut untuk menawarkan sesuatu yang bermanfaat, dalam arti tidak merugikan pihak lain hanya demi keuntungan pihak lainnya. Para pelaku bisnis bisa saja berasumsi bahwa bisnis merupakan aktivitas netral terhadap produknya itu berpotensi merugikan konsumen. Dari kenyataan tersebut, maka dibutuhkan konsep regulasi hukum untuk menentukan aturan main yang dapat melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen.<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup> Tami Rusli, Perlindungan Konsumen (nasabah) elektronik Banking melalui ATM, Bandar Lampung, Jurnal,Pranata Hukum, vol 5 No 2, 2010, h. 69.

<sup>192</sup> Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>193</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 351-353.



Prinsip-prinsip keseimbangan, toleransi dan masalah perlindungan terhadap konsumen merupakan ajaran yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan adanya perlindungan maka kehidupan masyarakat diharapkan akan menjadi semakin baik, semakin aman, dan dapat terhindar dari potensi kerugian, dan yang tidak kalah penting adalah untuk memberi kepastian hukum yang memberi jaminan perlindungan kepada keluarga miskin penerima manfaat.<sup>194</sup>

Dalam konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah, penjaminan atas konsumen adalah tanggung jawab seorang *muhtasib*, yakni petugas khusus yang merupakan ahli agama dan ekonomi untuk melakukan pengawasan terhadap sistem perekonomian secara komprehensif. Pengawasan yang dilakukan mencakup sektor produksi hingga sampai ke konsumen agar standarisasi produk atau jasa terjamin dan terjaga dari penyelewengan dan berbagai resiko lainnya yang semuanya bermuara pada tujuan untuk menjamin agar konsumen tidak dirugikan.<sup>195</sup>

Syaikh Al-Hurr Al-‘Amuli beranggapan bahwa jaminan sosial itu tidaklah bersifat eksklusif atau hanya diperuntukkan bagi kaum muslim, tetapi juga untuk non-muslim yang berada dalam kekuasaan Negara atau Pemerintahan. Semua anggota masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka harus ditanggung oleh Negara. Al-‘Amuli berferensi pada tindakan yang dilakukan Ali Bin Abi Thalib yang memerintahkan

---

<sup>194</sup>*Ibid.*, h.354.

<sup>195</sup> Fithriana Syarqawie, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Pada Media Televisi*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 47.

pegawainya memberikan santunan sosial pada orang Kristen yang mengemis di pinggir jalan.<sup>196</sup> Hal ini mempertegas ajaran Islam untuk bagi pemimpin untuk berbuat adil.

Jaminan sosial yang menjadi tanggungjawab bagi pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan sosial masyarakat terutama untuk menciptakan keseimbangan sosial. Yang dimaksud dengan keseimbangan sosial ialah keseimbangan standar hidup antara individu-individu dan keluarga yang ada dalam masyarakat. Artinya jurang keseimbangan harus diperkecil agar tidak terlalu dalam perbedaan antara orang kaya dengan kekuatan sosial tinggi dan orang miskin dengan berbagai kelemahan dan kerentanan sosial.<sup>197</sup>

Keadilan dan keseimbangan merupakan dasar dan ciri utama dari ekonomi Islam. Keadilan dan keseimbangan dimaksud ialah:

- a. Keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani,
- b. Hak individu tidak akan dibahasakan dengan konsep kemaslahatan publik sebagaimana yang ada pada doktrin sosialisme, sedangkan hak individu juga tidak akan dibebaskan secara luas sebagaimana yang terdapat pada doktrin kapitalis.
- c. Terwujudnya keseimbangan antara sikap yang berlebih-lebihan dan sikap pelit dalam hal konsumsi harta.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2010), h.49.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Fithriana Syarqawie, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen...*, h. 44.

Ada beberapa dalil Nash al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan perintah untuk berbuat adil. Seperti dalam Firman Allah pada Q.S. An-Nisaa'/4: Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Dalil Nash al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan perintah untuk berbuat adil juga terdapat pada Firman Allah Q.S. An-Nahl/16: Ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Perintah berbuat adil serta pengharaman penganiayaan atau permusuhan dalam beberapa ayat di atas berlaku umum, untuk semua makhluk, hal ini berpangkal pada upaya terciptanya suatu peraturan yang menjadikan hak-hak manusia dalam masyarakat Islam sebagai hak komprehensif bagi setiap anggotanya.<sup>199</sup> Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat miskin perlu terus diperhatikan perlu rencana panjang yang terukur perlu tahapan yang terencana, jelas dan berkelanjutan.<sup>200</sup> perlu political will yang dapat melindungi kaum yang memiliki kerentanan sosial. Hal ini karena kebijakan untuk membuat dana masyarakat miskin penerima bansos menjadi lebih aman adalah sebuah kemaslahatan dan bila itu maslahat, maka itulah yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana Kaidah berikut:

<sup>199</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 16.

<sup>200</sup> Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur, Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, *Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal)*, BAPPENAS, 2003, h.2.

## أَيْنَمَا وَجِدَ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ<sup>201</sup>

Kemaslahatan menjadi barometer hukum Syar'i. Ia memiliki peran penting dalam tatanan hukum ijtihad khususnya dalam bidang muamalah. Kaidah ini menjadi justifikasi nilai manfaat sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Ajaran hukum Islam sebenarnya disyariatkan Allah pada manusia seluruhnya mengandung manfaat bagi manusia, baik itu disadari ataupun tidak.<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup>Moh. Mufid. *40 Kaidah Hukum Ekonomi Syariah*, (Makasar: Zahra Litera, 2015), Cet 1, h. 151.

<sup>202</sup>*Ibid.*